



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 04/KB/X-XIII.2/6/2009

NOMOR : DN. 070/01/DPD/VI/2009

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, 10 JUNI 2009



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 04/KBIX-XIII.2/6/2009

NOMOR : DN. 070/01/DPD/VI/2009

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Anwar Nasution**
: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK.
- 2. Ginandjar Kartasasmita**
: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 6 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPD.

Selanjutnya dengan mengingat :

1. Pasal 22D ayat (3) dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BPK dan DPD sepakat secara bersama-sama membuat Kesepakatan Bersama tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pimpinan BPK adalah terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
4. Pimpinan DPD adalah terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD.
5. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh DPD adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh DPD untuk mengadakan pembahasan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.
7. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
8. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektifitas.
9. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan di luar Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Keuangan.
10. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK, selanjutnya disingkat IHPS BPK, adalah dokumen yang disusun oleh BPK yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan APBN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
12. Laporan Keuangan selain LKPP adalah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Departemen, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Lembaga Negara lainnya, Laporan Keuangan Bank Indonesia, Laporan Keuangan BUMN, Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Laporan Keuangan BUMD, dan Laporan Keuangan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
13. Sidang Paripurna adalah Sidang Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPD.
14. Pertemuan Konsultasi adalah rapat dalam rangka membahas permintaan pendapat dan/atau masukan atas hasil pemeriksaan BPK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mengatur tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPD.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan efektifitas hubungan kerja antara BPK dan DPD sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- c. tata cara pemberitahuan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah; dan
- d. pertemuan konsultasi.

BAB IV
HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 4

Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada DPD adalah:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPP;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan selain LKPP;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja;
- d. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan
- e. IHPS.

BAB V
WAKTU PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 5

Waktu penyerahan hasil pemeriksaan adalah:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPP diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah BPK menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Pusat;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan selain LKPP, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, diserahkan bersamaan dengan penyerahan IHPS;
- c. IHPS diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan; dan

- d. Berdasarkan pertimbangan BPK atau atas permintaan tertulis dari Pimpinan DPD, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan selain LKPP, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat diserahkan secara tersendiri.

Pasal 6

Dalam hal hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d BPK memberitahunya kepada DPD.

BAB VI

CARA DAN TEMPAT PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPP dan IHPS diserahkan oleh Ketua atau Wakil Ketua BPK kepada Ketua atau Wakil Ketua DPD dalam Sidang Paripurna DPD di kantor DPD.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan selain LKPP, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan IHPS, dalam bentuk *Compact Disc*.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan selain LKPP, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang diserahkan secara tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diserahkan oleh Pimpinan atau Anggota BPK yang ditunjuk, kepada Pimpinan DPD atau kepada Pimpinan Panitia *Ad Hoc* yang terkait, bertempat di ruang Pimpinan DPD atau di ruang Pimpinan Panitia *Ad Hoc* atau dalam Rapat Panitia *Ad Hoc*.
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPP dan IHPS dihadiri oleh Wakil Ketua BPK dan/atau Anggota BPK dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk Pimpinan BPK, dan dari DPD hadir Wakil Ketua DPD, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, Anggota DPD, dan Sekretaris Jenderal DPD.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya.

- (2) BPK memberitahukan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPD dalam IHPS.
- (3) DPD melakukan pembahasan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam rangka membahas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPD dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam Pertemuan Konsultasi.
- (5) Hasil Pembahasan DPD atas Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMANTAUAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 9

- (1) BPK memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.
- (2) BPK memberitahukan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPD dalam IHPS.

BAB IX
PERTEMUAN KONSULTASI
Pasal 10

- (1) Pertemuan Konsultasi antara DPD dan BPK diselenggarakan untuk membahas :
 - a. laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. permintaan DPD kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas Hasil Pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPD.
- (2) Permintaan Pertemuan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPD secara tertulis kepada Pimpinan BPK dengan menyebutkan waktu dan materi yang akan dibahas.
- (3) Tempat pelaksanaan Pertemuan Konsultasi di Kantor BPK, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan BPK bersama dengan Pimpinan DPD.
- (4) Apabila Waktu dan Tempat pelaksanaan Pertemuan Konsultasi telah mendapat persetujuan bersama BPK dan DPD, maka paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Pertemuan Konsultasi, DPD menyampaikan secara tertulis materi Hasil Pemeriksaan yang belum jelas kepada BPK.
- (5) Dalam Pertemuan Konsultasi, DPD dapat menyampaikan masukan-masukan maupun permintaan pemeriksaan lanjutan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang disampaikan secara tertulis kepada BPK.

- (6) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPD secara tertulis kepada Pimpinan BPK.
- (7) Pertemuan Konsultasi dihadiri oleh Pimpinan BPK dan/atau Anggota BPK dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan BPK, dan dari DPD hadir Pimpinan DPD, Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPD yang terkait, yang ditunjuk oleh Pimpinan DPD.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilaksanakan koordinasi dan konsultasi antara Sekretariat Jenderal BPK dan Sekretariat Jenderal DPD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh Pimpinan BPK dan Pimpinan DPD.


Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materi cukup, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



ANDJAR NASUTION



GINANDJAR KARTASASMITA